

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksudkan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2016. Penyusunan LPPD ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD Kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini menyajikan hasil tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan seluruh kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Tahun 2016, baik yang bersumber dari dana APBN Tahun 2016 maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.

LPPD ini dapat tersusun berkat partisipasi dari banyak pihak terkait, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. LPPD ini mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan LPPD di tahun ke depan. Kami berharap semoga LPPD ini dapat bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program/kegiatan di tahun mendatang serta dapat menjadi acuan dan motivasi bagi seluruh pelaksana kegiatan dengan sebaik-baiknya.

Samarinda, Februari 2017

Kepala Dinas,

Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya / IVd
NIP.19600715 198908 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
BAB I	PENDAHULUAN 1
1.	Dasar Hukum 1
2.	Gambaran Umum SKPD..... 1
a.	Struktur Organisasi 1
b.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional 21
c.	Standar Operasional Prosedur (SOP)..... 26
d.	Visi dan Misi 26
e.	Strategi dan Kebijakan 27
BAB II	PROGRAM DAN KEGIATAN 31
1.	Program dan Kegiatan 31
2.	Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan 39
3.	Alokasi dan Realisasi Anggaran..... 40
4.	Perencanaan Pembangunan 49
5.	Kondisi Sarana dan Prasarana Yang Digunakan 50
6.	Permasalahan dan Solusi 50
BAB III	PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKONSENTRASI 58
1.	Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi Yang Diterima 58
a.	Dasar Hukum 58
b.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan/Dana Dekonsentrasi.... 58
c.	Program dan Kegiatan 58
d.	Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 60
BAB IV	TUGAS UMUM PEMERINTAHAN 61
A.	Kerjasama Antar Daerah 61
B.	Kerjasama Antar Daerah Dengan Pihak Ketiga. 68
BAB V	PENUTUP 70


BAB I PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Dasar pembentukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur adalah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2001 yang kemudian ditetapkan kembali melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Kalimantan Timur.

2. GAMBARAN UMUM SKPD

A. Struktur Organisasi



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok masing-masing sebagai berikut :



Adapun yang menjadi tugas pokok dari pejabat struktural pada susunan organisasi, antara lain sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a) Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan wewenang untuk memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- i. Membantu Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya;
- ii. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur;
- iii. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.

2. Sekretariat

a) Sekretaris

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan koordinasi perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan pelaporan;
- ii. Melakukan penyiapan bahan urusan umum dan kehumasan, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- iii. Melakukan penyiapan bahan pengadaan dan pemeliharaan barang perlengkapan;
- iv. Melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan.

b) Sub Bagian Perencanaan Program

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan program dan penyusunan informasi serta evaluasi.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program;

- ii. Penyusunan rencana dan program kegiatan rutin dan pembangunan di bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

c) Sub Bagian Umum

a) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perpustakaan, kehumasan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- i. Melakukan penyiapan bahan urusan surat-menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- ii. Melakukan penyiapan bahan kehumasan;
- iii. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.

d) Sub Bagian Keuangan

a) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- i. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan;
- ii. Melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- iii. Verifikasi administrasi keuangan.

3. Bidang Industri

a) Tugas Pokok :

- i. Melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro Hulu dan Hilir, industri logam mesin, elektronika, telematika, transportasi dan aneka (ILMETA);
- ii. Mengkoordinasikan, kerjasama kemitraan bidang industri, memberikan masukan/saran dalam rangka penerbitan izin usaha industri skala investasi diatas 10 milyar rupiah, dan izin kawasan industri lintas Kabupaten/Kota.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Industri mempunyai fungsi:

- i. Menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana usaha, produksi, evaluasi dan pelaporan serta meningkatkan kerjasama antara industri kecil menengah, industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
- ii. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan iklim usaha, promosi, informasi industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro, industri logam mesin, elektronika telematika, transportasi dan aneka (ILMETA);
- iii. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro; industri logam mesin, elektronika, telematika, transportasi dan aneka (ILMETA) serta standarisasi dibidang industri;
- iv. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota di bidang industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro industri logam mesin, elektronika, telematika, transportasi dan aneka (ILMETA);
- v. Mengkoordinasikan dan menyusun standarisasi,norma,pedoman dan kriteria dibidang industri kecil dan menengah,industri kimia dan agro,industri logam mesin,elektronika,telematika, transportasi dan aneka (ILMETA);

- vi. Mengkoordinasikan, memberikan masukan/saran teknis dalam rangka penerbitan Izin usaha industri skala investasi diatas 10 milyar, dan izin kawasan industri lintas Kabupaten/Kota;
- vii. Monitoring dan evaluasi dan bantuan teknis pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
- viii. Membantu dan memfasilitasi standarisasi dan Haki.

Bidang industri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Industri Kecil dan Menengah

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sandang, pangan, kimia bahan bangunan, elektronika, aneka dan kerajinan.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di maksud, Seksi Industri Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- i. Menyusun, merumuskan dan mengkoordinasi kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah;
- ii. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan iklim usaha, promosi, pengembangan informasi industri kecil dan menengah;
- iii. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap industri kecil dan menengah;
- iv. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraaan usaha lintas Kabupaten/Kota bidang Industri Kecil dan Menengah;
- v. Mengkoordinasikan dan menyusun standarisasi, norma, pedoman dan kriteria di bidang Industri Kecil dan Menengah;
- vi. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan industri kecil dan menengah;
- vii. Membantu dan memfasilitasi pengembangan usaha IKM, standarisasi dari HaKi IKM;

- viii. Monitoring dan evaluasi dan bantuan teknis pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan Kabupaten /Kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan kegiatan IKM.

b. Seksi Industri Agro dan Kimia

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan/bimbingan teknis dan Bidang industri Agro dan Kimia hulu dan hilir, peningkatan kerjasama, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan industri Agro dan Kimia hulu dan hilir.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai fungsi :

- i. Menyusun, merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Industri Agro dan Kimia;
- ii. Melaksanakan kebijakan, pembinaan pengembangan dan Mengkoordinasikan sarana dan prasarana, iklim usaha, promosi pengembangan informasi Industri Agro dan Kimia hulu dan hilir;
- iii. Mengkoordinasikan dan memberikan masukan, saran teknis dalam rangka rekomendasi dan pemberian izin Industri Usaha skala 10 milyar keatas dan izin kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota bagi industri Agro dan Kimia hulu dan hilir;
- iv. Melakukan koordinasi kerjasama dan meningkatkan kemitraan antara industri kecil menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya pada industri Agro dan Kimia hulu dan hilir, koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota, Industri Agro dan Kimia;
- v. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Industri Agro dan Kimia hulu dan hilir;
- vi. Mengkoordinasikan dan menyusun standarisasi, norma, pedoman dan kriteria dibidang industri Agro dan Kimia hulu dan hilir;

- vii. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Industri Agro dan Kimia hulu dan hilir;
- viii. Monitoring dan evaluasi dan bantuan teknis pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan Kab/Kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
- ix. Membantu dan memfasilitasi standarisasi dan HAKI.

c. Seksi ILMETA

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan dan penyiapan kebijakan, pembinaan/bimbingan teknis dan Bidang industri Logam Mesin Elektronik, telematika dan aneka (ILMETA), peningkatan kerjasama, evaluasi pelaksanaan kegiatan industri Logam Mesin Elektronika, telematika dan aneka (ILMETA).

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi ILMETA mempunyai fungsi :

- i. Menyusun, merumuskan dan Mengkoordinasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Industri Logam mesin elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA);
- ii. Melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan mengkoordinasikan sarana dan prasarana, iklim usaha, promosi, pengembangan informasi Industri Logam Mesin Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA);
- iii. Mengkoordinasikan dan memberikan masukan, saran teknis dalam rangka rekomendasi dan pemberian izin industri usaha skala 10 Milyar keatas dan izin kawasan industri yang lokasinya lintas Kabupaten/Kota bagi industri logam mesin Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA);
- iv. Melakukan koordinasi kerjasama dan meningkatkan kemitraan antara industri kecil menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya pada Industri Logam Mesin Elektronik, Telematika dan Aneka (ILMETA);
- v. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha lintas Kabupaten/Kota, industri

- logam mesin, elektronika, telematika, transportasi dan aneka (ILMETA);
- vi. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi terhadap industri logam mesin Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA);
 - vii. Mengkoordinasikan dan menyusun standarisasi, norma, pedoman dan kriteria dibidang industri logam mesin Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA);
 - viii. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan industri logam mesin Elektronika, Telematika dan Aneka (ILMETA);
 - ix. Monitoring dan evaluasi dan bantuan teknis pelaksanaan pembinaan industri bersih yang dilakukan kab/kota dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
 - x. Membantu dan memfasilitasi standarisasi dan HAKI.

4. Bidang Perdagangan Dalam Negeri

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang pembinaan pasar dan distribusi, melakukan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang jasa, perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan distribusi;
- ii. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;
- iii. Bimbingan teknis di bidang pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;

- iv. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan distribusi ;
- v. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi serta pelaporan;
- vi. Penyiapan dan penelaahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan laporan, serta penyajian informasi;
- vii. Koordinasi Pengendalian Inflasi;
- viii. Pengembangan pasar dalam negeri melalui pasar lelang, misi dagang dan promosi;
- xi. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen;
- x. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria & prosedur bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen;
- xi. Bimbingan teknis di bidang bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen;
- xii. Evaluasi pelaksanaan di bidang bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen;
- xiii. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan barang dan hasil industri logam, mesin, elektronika, aneka kimia, agro, hasil hutan, serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- xiv. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pengawasan barang hasil industri logam, mesin, elektronika, aneka kimia, agro, hasil hutan, serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- xv. Bimbingan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan barang hasil induk logam, mesin, elektronika, aneka kimia, agro, hasil hutan serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;

- xvi. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan barang hasil industri logam, mesin, elektronika, aneka kimia, agro, hasil hutan serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- xvii. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan;
- xviii. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran laporan keuangan tahunan;
- xix. Bimbingan teknis di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan;
- xx. Evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.

Bidang Perdagangan Dalam Negeri dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Bina Pasar dan Distribusi

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi di bidang pembinaan pasar dan distribusi.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Bina Pasar dan Distribusi mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan distribusi;
- ii. Penyiapan perumusan pedoman, standar, norma, kriteria, dan prosedur dalam pengembangan pasar, informasi pasar, penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;

- iii. Bimbingan teknis untuk pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;
- iv. Evaluasi pelaksanaan pengembangan pasar, informasi pasar, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, dan distribusi;
- v. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi serta pelaporan;
- vi. Penyiapan dan penelahan, pembinaan, evaluasi, penyusunan laporan, serta penyajian informasi;
- vii. Koordinasi Pengendalian Inflasi;
- viii. Pengembangan pasar dalam negeri melalui pasar lelang, misi dagang dan promosi.

b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang

a) Tugas Pokok :

Melakukan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar dan jasa.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bimbingan konsumendanpelaku usaha serta pelayanan pengaduan kerja sama perlindungan konsumen;
- ii. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur bimbingan kelembagan, konsumen dan pelaku usaha serta pelayanan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen;
- iii. Bimbingan teknis kepada lembaga, konsumen dan pelaku usaha, serta pelayan pengaduan dan kerjasama perlindungan konsumen;
- iv. Evaluasi pelaksanaan bimbingan lembaga, konsumen dan pelaku usaha, serta pelayanan pengaduan dan kerjasama

- perlindungan konsumen dan Pengawasan barang beredar dan jasa;
- v. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan barang dan hasil industri logam, mesin, elektronika, aneka kimia, agro, hasil hutan, serta penyidikan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - vi. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pembinaan pengawasan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - vii. Bimbingan teknis di bidang pembinaan & pengawasan barang hasil induk logam, mesin, elektronika, aneka kimia, agro, hasil hutan, serta penyidikan & kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa;
 - viii. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengawasan barang hasil industri logam, mesin, elektronika, aneka kimia, agro, hasil hutan serta penyidikan dan kerjasama pembinaan pengawasan barang beredar dan jasa.

c. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran perusahaan.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan;
- ii. Penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan;

- iii. Bimbingan teknis di bidang kelembagaan usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan;
- iv. Evaluasi pelaksanaan di bidang kelembagaan, usaha perdagangan, perdagangan jasa, usaha dagang asing, keagenan, pendaftaran perusahaan, dan laporan keuangan tahunan perusahaan.

5. Bidang Perdagangan Luar Negeri

a) Tugas Pokok :

Memberikan bimbingan teknis pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, promosi dan misi dagang, kerjasama luar negeri dan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA), serta penerbitan Angka Pengenal Importir (API).

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- i. Merencanakan kegiatan Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- ii. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi Bidang Perdagangan luar negeri guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya;
- iii. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan luar negeri dalam rangka pembinaan iklim usaha, pemanfaatan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor, dan peningkatan kerjasama dunia usaha;
- iv. Menyusun petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan ekspor;
- v. Menyusun bahan informasi, promosi dan misi dagang, dalam rangka perintisan dan pengembangan pasar luar negeri;
- vi. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis perdagangan luar negeri;

- vii. Meningkatkan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi dan pemasaran di luar negeri.
- viii. Melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).
- ix. Melaksanakan penerbitan Angka Pengenal Importir (API).
- x. Menyebarkan informasi perdagangan luar negeri baik melalui asosiasi / perindag / Dunia Usaha / Media;
- xi. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor termasuk pengawasan mutu barang impor;
- xii. Mengkoordinasikan persiapan pemantauan & evaluasi pemberian API;
- xiii. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan promosi dan misi dagang luar negeri;
- xiv. Mengikuti pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri regional, bilateral maupun multilateral;
- xv. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri;
- xvi. Memahami peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- xvii. Menyelesaikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Perdagangan Luar Negeri sesuai rencana;
- xviii. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri sebagai pertanggungjawaban;

Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Ekspor

a) Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan ekspor, serta penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKA).

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Ekspor mempunyai fungsi:

- i. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan di bidang ekspor;
- ii. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala provinsi;
- iii. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor;
- iv. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran asal barang;
- v. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA, penelusuran asal barang di tingkat provinsi;
- vi. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitas, koordinasi pelaksanaan, monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan;
- vii. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala provinsi;
- viii. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala provinsi;
- ix. Rekomendasi penerbitan Eksportir Terdaftar Produsen Industri Kehutanan (ETPIK).

b. Seksi Impor

a) Tugas Pokok :

Menyiapkan dan pembinaan pengawasan barang impor, serta penerbitan Angka Pengenal Importir (API).

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Impor mempunyai fungsi:

- i. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor;
- ii. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan impor;
- iii. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala provinsi;
- iv. Penerbitan Angka Pengenal Impor (API);
- v. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API;

- vi. Pengambilan contoh & monitoring barang-barang impor;
- vii. Rekomendasi pelaksanaan importasi barang, rekomendasi penerbitan/ penggantian APIT.

c. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri

a) Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan kepada dunia usaha berkaitan dengan urusan (kegiatan pameran, promosi dagang, dan misi dagang, baik didalam negeri maupun luar negeri) kerjasama perdagangan luar negeri.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi :

- i. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional;
- ii. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional dan koordinasi kerjasama ekonomi sub regional;
- iii. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral dan sosialisasi kerjasama perdagangan lintas batas;
- iv. Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan pameran, promosi dan misi dagang baik dalam negeri maupun luar negeri;
- v. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi dan safeguard
- vi. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional;
- vii. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala provinsi;
- viii. Fasilitas pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bidang perdagangan luar negeri.

6. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan tehnis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan

pengembangan produksi usaha dan pemasaran koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, menengah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- i. menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan dan perkreditan Pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- ii. menyusun pola, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran pembinaan dan pengembangan kelembagaan, permodalan, dan perkreditan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- iii. melakukan konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja di dalam dan diluar lingkungan dinas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- iv. menganalisa pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- v. memberikan petunjuk pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- vi. menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, permodalan dan perkreditan, pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan produksi, usaha dan pemasaran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Bidang Koperasi & UMKM dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM

a) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pembinaan kelembagaan serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia koperasi dan usaha, kecil, peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang lembaga UMKM dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- i. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- ii. Pengesahan pembentukan, penggabungan, dan peleburan serta penetapan pembubaran koperasi lintas Kabupaten /Kota;
- iii. Fasilitas pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas Kabupaten /Kota;
- iv. Pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas Kabupaten/Kota;
- v. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan KUMKM.

b. Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Koperasi dan UMKM

1) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan bimbingan, pembinaan, Penciptaan, Pengawasan dan Evaluasi pembiayaan dan permodalan Koperasi & Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2) Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- 1) Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan unit simpan pinjam Koperasi tingkat provinsi;
- 2) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat ditingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 3) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP/USP Koperasi lintas Kabupaten/ Kota;
- 4) Bimbingan Pembinaan KSP/USP koperasi lintas Kabupaten /Kota;
- 5) Bimbingan Pemberian sanksi administratif kepada KSP/USP-koperasi lintas Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan kewajiban;
- 6) Fasilitas akses pembiayaan bagi KUMKM lintas Kabupaten /Kota.

c. Seksi Produksi, Usaha, Pemasaran Koperasi dan UMKM

a) Tugas Pokok :

Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan produksi, usaha dan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil serta melakukan analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan pihak terkait di bidang pengembangan usaha koperasi.

b) Fungsi :

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Seksi Produksi, Usaha, Pemasaran Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- i. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Provinsi;
- ii. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas Kabupaten/Kota;
- iii. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi;
- iv. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM lintas Kabupaten/Kota;
- v. Penetapan dan pengembangan UMKM lintas Kabupaten /Kota.

7) **Unit Pelaksana Teknis Daerah**

Untuk pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM di Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) UPTD yaitu :

a. **UPTD Metrologi**

Kegiatan UPTD Metrologi adalah melaksanakan tera/tera ulang, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang**

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang, serta memberikan bimbingan teknis kepada para eksportir, eksportir produsen, importir dan dunia usaha lainnya.

c. **UPTD Pusat Pengembangan dan Promosi Usaha Kecil Menengah**

UPTD P3UKM mempunyai tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan teknis kepada IKM dalam rangka pengembangan teknologi produksi dan transfer teknologi, menyediakan sarana pengembangan sumber daya manusia IKM dan aparat pembina dalam rangka pengembangan teknologi dan manajemen usaha, serta menyediakan sarana promosi dan pusat penjualan produk IKM dan UMKM Kaltim.

B. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2016 memiliki jumlah pegawai sebanyak 145 orang, dengan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 99 orang dan pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 46 orang. Komposisi tersebut diatas digambarkan pada tabel I. Jumlah pegawai laki-laki sebesar 66 % dari total pegawai sedangkan pegawai perempuan 34 %. Untuk klasifikasi berdasarkan pendidikan jumlah pegawai masih di dominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA sebesar 43%, selanjutnya adalah pegawai dengan pendidikan Sarjana sebesar 37%, pegawai dengan pendidikan

setara akademi SM/D3 8% sisanya adalah pegawai dengan pendidikan setara S2 8%, SLTP 1% dan SD 2%.

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan pendidikan S2 berjenis kelamin laki-laki adalah 83% dan pegawai perempuan yaitu 17% dari total jumlah pegawai berpendidikan S2 yaitu 12 orang. Untuk pegawai dengan pendidikan S1, jumlah pegawai laki-laki berjumlah 63% dan pegawai perempuan berjumlah 37% dari total 54 pegawai dengan pendidikan S1. Jumlah pegawai laki-laki dengan pendidikan setara D3 sebesar 45%, pegawai perempuan 55% dari total 11 pegawai dengan pendidikan D3. Jumlah 62 pegawai dengan pendidikan setara SLTA terdiri dari 71% pegawai laki-laki dan 29% pegawai perempuan. Jumlah pegawai dengan pendidikan SLTP 2 orang laki-laki dan jumlah pegawai dengan pendidikan SD adalah 3 orang laki-laki.


Kondisi pejabat struktural yang tergambar pada tabel 3 yaitu pejabat struktural eselon IV dengan jumlah 22 orang terdiri dari 59% laki-laki dan 41% perempuan. Untuk pejabat struktural eselon III berjumlah 8 orang terdiri dari 62,50% laki-laki dan 37,50% perempuan.

Kondisi diatas menggambarkan masih belum seimbangnya jumlah pegawai laki-laki dan perempuan secara umum. Demikian juga halnya dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan masih di dominasi oleh laki-laki. Untuk tingkat pendidikan, pegawai perempuan juga harus meningkatkan kemampuan agar dapat meningkatkan jumlah pegawai perempuan dengan pendidikan S2, karena pada tingkat pendidikan ini jumlah perempuan sangat tidak seimbang yaitu 83% laki-laki dan hanya 17% perempuan. Adapun keadaan pegawai selengkapnya terdapat dalam Tabel 1 & Tabel 2.


Tabel 1
Keadaan Umum Pegawai Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim
Per Desember 2016

Jenis Kelamin	Pangkat/gol				Pendidikan							Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
L	10	67	19	1	0	10	34	5	45	2	3	99
P	3	40	5			2	20	6	18			46
Total	13	107	24	1		12	54	11	63	2	3	145


JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOL. RUANG



JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN




Tabel 2

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin
Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim
Per Desember 2016**

NO	BAGIAN / BIDANG	PENDIDIKAN												JUMLAH	
		SD		SLTP		SLTA		D3		S1		S2		L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1.	Sekretariat	1	-	2	-	6	3	0	1	5	6	2	-	15	11
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	4	2	-	-	5	4	2	-	11	6
3.	Bidang PDN	-	-	-	-	4	1	1	-	2	5	-	-	6	7
4.	Bidang PLN	-	-	-	-	4	2	-	-	4	1	1	1	9	4
5.	Bidang Koperasi & UMKM	1	-	-	-	9	2	1	-	4	1	1	1	16	4
6.	UPTD Metrologi	-	-	-	-	10	2	3	3	5	-	2	-	20	5
7.	UPTD BPSMB	1	-	-	-	3	5	-	2	4	2	1	-	9	9
8.	UPTD P3UKM	-	-	-	-	4	2	-	-	5	1	1	-	10	3
J U M L A H		3	-	2	-	44	19	5	6	34	20	10	2	96	49

Sumber data : Sub Bag umum Disperindagkop dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur


KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN



Tabel 3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Disperindagkop dan UMKM Prov Kaltim
Per 31 Desember 2016

NO.	BAGIAN / BIDANG	Jabatan struktural & Fungsional									
		Ess I		Ess II		Ess III		Ess IV		Fungsional	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekretariat	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-
2.	Bidang Industri	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
3.	Bidang PDN	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1
4.	Bidang PLN	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-
5.	Bidang Koperasi & UMKM	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-
6.	UPTD Metrologi	-	-	-	-	-	-	2	-	10	4
7.	UPTD BPSMB	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5
8.	UPTD P3UKM	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
J U M L A H		-	-	1	-	4	3	13	9	17	10

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat
Struktural dan Fungsional



C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim, saat ini sudah terdapat 13 SOP . SOP ini tersebar di beberapa bidang yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan ke masyarakat. SOP yang ada sekarang ini adalah sebagai berikut :

● Urusan Pilihan Perindustrian

1. SOP tentang kerjasama penggunaan fasilitas showroom, ruang pelatihan dan ruang asrama.

● Urusan Pilihan Perdagangan

1. SOP tentang penerbitan angka pengenal importir
2. SOP tentang penerbitan surat keterangan asal
3. SOP tentang pelayanan jasa teknis kalibrasi dan pengujian
4. SOP tentang persyaratan penerbitan SIUP bahan berbahaya (SIUP B-2)
5. SOP tentang rekomendasi SIUP minuman beralkohol (SIUP-MB)
6. SOP Prosedur Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat UTTP

● Urusan Wajib Koperasi

1. SOP tentang pengesahan badan hukum Koperasi
2. SOP tentang Pendidikan dan Pelatihan
3. SOP tentang Pameran
4. SOP Pemantauan dan Evaluasi kinerja
5. SOP Pemanfaatan Informasi Kinerja
6. SOP Penyusunan LAKIP

D. VISI DAN MISI

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur mendukung Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, sebagai berikut:

V I S I

" TERWUJUDNYA SEKTOR INDUSTRI BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL YANG BERDAYA SAING GLOBAL DI DUKUNG OLEH PERDAGANGAN YANG EFISIEN SERTA KOPERASI DAN UMKM YANG MANDIRI "

Di dalam visi tersebut di atas mengandung makna terwujudnya sektor industri berbasis sumberdaya lokal, dimaksudkan bahwa Kalimantan Timur sampai dengan sekarang ini masih bertumpu pada sumberdaya alam yang tidak

terbarukan seperti tambang dan migas yang suatu saat akan habis. Berdasarkan kondisi tersebut maka sedini mungkin dipersiapkan inovasi baru yang berbasis pada sumber daya lokal yang dapat terbarukan dan potensial untuk dikembangkan serta memiliki daya saing global. Agribisnis adalah bisnis/usaha yang berbasis pada pengembangan produk-produk pertanian, perkebunan, perikanan dan lain-lain. Pengembangan agribisnis di Provinsi Kalimantan Timur melibatkan Koperasi dan UMKM dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh.

Kemandirian Koperasi dan UMKM berperan dalam membantu perkembangan ekonomi yang tangguh, yang mampu mengangkat taraf kehidupan seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kemandirian yang dimaksud adalah bahwa anggota koperasi dan pelaku UMKM memiliki kemampuan menciptakan peluang-peluang ekonomi dalam rangka meningkatkan kehidupan ekonominya. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

MISI

- a. Mengembangkan industri yang berdaya saing global bertumpu pada potensi sumber daya lokal terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
- b. Mengembangkan sentra dan produk unggulan lokal berbasis agroindustri.
- c. Mengembangkan sistem perdagangan yang efisien, efektif dan pro rakyat.
- d. Mewujudkan kemandirian koperasi dan UMKM berbasis ekonomi kerakyatan
- e. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan publik.

E. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing industri dan perdagangan serta meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka disusun strategi yang ditempuh sesuai kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2013 - 2018, sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan daya tahan dan daya saing Sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM	1	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri	S1: Mengembangkan agro industri berbasis SDA lokal	Peningkatan daya saing industri daerah melalui komoditi utama, kompetensi inti industri daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
					Mengembangkan agro industri yang bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
					Mengembangkan Komoditas pada tiap kecamatan berbasis komoditi unggulan dan prospektif
					Memperkuat hubungan kerjasama antara Pemda, Swasta dan Petani
					Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian
					Meningkatkan pengawasan produk industri dalam rangka pengawasan SNI
					Peningkatan industri kecil dan menengah berbasis hasil pertanian lokal
					Peningkatan sarana dan prasarana industri kecil dan menengah di kecamatan
Membudidayakan tanaman komoditi yang digunakan sebagai bahan baku industry					
		2	Meningkatnya jumlah produk OVOP dan KIID	S2: Pengembangan kompetensi Inti Industri Daerah	Pengembangan OVOP (One Village One Product)
					Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar.
					Pembangunan dan mengembangkan kawasan industri di beberapa Kabupaten/Kota.
		3	Meningkatnya Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	S3: Peningkatan daya saing produk industri	Peningkatan keterampilan SDM, melalui standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.
					Penguatan kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industri.
					Peningkatan promosi dan kerjasama investasi dalam negeri dan luar negeri.
					Pengembangan dan peningkatan kemampuan industri dalam adaptasi teknologi dan pengembangan teknologi dalam proses produksi.
2	Meningkatkan daya saing perdagangan	4	Terwujudnya sistem distribusi yang efisien	S4: Peningkatan Aktivitas Perdagangan	Pengembangan jaringan distribusi dan sistem informasi produk unggulan daerah.

	secara efisien	5	Terkendalnya pasar impor secara efisien	Luar Negeri dan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.	Penguatan kapasitas kelembagaan pasar dalam menjamin keadilan berusaha dari praktek monopoli perdagangan.
		6	Meningkatnya nilai ekspor non migas		Diversifikasi pasar ekspor
					Peningkatan standar dan mutu produk ekspor
					Peningkatan promosi pasar luar negeri
3	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam negeri	7	Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standar		Peningkatan efisiensi dengan mengurangi biaya tinggi dalam kegiatan perdagangan.
					Peningkatan ekspor migas dan non migas.
					Pengembangan sentra pemasaran produk unggulan daerah dalam skala provinsi maupun Kabupaten/kota.
					Penguatan usaha dan lembaga perdagangan
					Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
					Meningkatkan tertib usaha niaga, peningkatan daya saing, perluasan pasar ekspor dan promosi.
					Peningkatan neraca perdagangan melalui kerjasama regional dan internasional.
					Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha industri dan aparatur pembina untuk melakukan perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
					Peningkatan iklim usaha di pasar dalam negeri.
					Perluasan akses pasar luar negeri untuk memasarkan luar negeri.
4	Meningkatkan peran Koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan perekonomian daerah	8	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	S5: Pemberdayaan koperasi sebagai sokoguru perekonomian	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi.
					Peningkatan investasi dan perdagangan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi.
					Peningkatan jumlah anggota koperasi.
					Peningkatan UMKM dalam mendukung penerimaan devisa melalui ekspor non migas.
					Peningkatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
					Peningkatan kualitas SDM aparat maupun pengurus koperasi.
5	Meningkatkan kinerja Dinas Perindagkop dan UMKM Provinsi Kaltim	9	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan	S6: Peningkatan kinerja melalui pelayanan publik didukung oleh SDM yang berkualitas	Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan diklat dalam rangka menunjang kinerja SKPD
		10	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan publik		Peningkatan tata ruang dan manajemen pelayanan publik

		11	Meningkatnya mekanisme kerja internal organisasi		Pengembangan organisasi dilengkapi dengan mekanisme kerja internal yang memadai
--	--	----	--	--	---

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dengan 3 UPTD, maka dilaksanakan program yang bersumber dari APBD dan APBN pada tahun 2016 seperti pada Tabel 4 sebagai berikut, antara lain:

Tabel 4.
Prioritas Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2016

No	SKPD	PROGRAM
1.	Urusan Pilihan a. Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 6. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 7. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 8. Penataan Struktur Industri 9. Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas 10. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN) 11. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro (APBN)
	b. Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Perlindungan Konsumen dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 6. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 7. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 8. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 9. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (APBN) 10. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN)
2.	Urusan Wajib Koperasi dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 6. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 7. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 8. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 9. Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 10. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 11. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah (APBN)

A. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI

❖ URUSAN WAJIB KOPERASI

a) Program dan Kegiatan Bidang Koperasi

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iv. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - v. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - vi. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - vii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - viii. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ix. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - x. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - xi. Rapat-Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Luar Daerah
 - xii. Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah
 - xiii. Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
 - i. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - ii. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - iii. Pengadaan Mebeleur
 - iv. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - v. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - vi. Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan SKPD Prov. Kaltim
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
 - ii. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 4) *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah*
 - i. Peningkatan manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

- 5) *Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan*
 - i. Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
- 6) *Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah*
 - i. Pengelolaan Sumber Daya Sistem Informasi
- 7) *Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif*
 - i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 6) *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*
 - i. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - ii. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.
- 7) *Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.*
 - i. Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
- 8) *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*
 - i. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Koperasi

❖ URUSAN PILIHAN

a) Program Dan Kegiatan Bidang Industri

- 1) *Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*
 - i. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
- 2) *Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*
 - i. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
- 3) *Program Penataan Struktur Industri*
 - i. Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir
- 4) *Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas*
 - i. Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan Non Migas

b) Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan

- 1) *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*
 - i. Peningkatan pengawasan peredaran barang jasa

- 2) *Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional*
 - i. Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional
- 3) *Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor*
 - i. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.
 - ii. Membangun jejaring dengan Eksportir
 - iii. Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha Kab./Kota
- 4) *Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*
 - i. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
 - ii. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
 - iii. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
 - iv. Peningkatan kontinuitas pelaporan dan pengolahan data statistik SIUP dan TDP Kab./Kota
 - v. Kontak Dagang

Sedangkan untuk program-program yang dilaksanakan oleh UPTD di bawah koordinasi Dinas Perindagkop dan UMKM adalah sebagai berikut :

**1. UPTD P 3 UKM (Pusat Promosi Pengembangan Produk UKM) –
Urusan Pilihan Perindustrian.**

Pada tahun 2016 melaksanakan 6 program dengan perincian sebagai berikut :

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - i. Penyediaan jasa surat menyurat
 - ii. Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - iii. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - iv. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - v. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - vi. Penyediaan alat tulis kantor
 - vii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - viii. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ix. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - x. Penyediaan makanan dan minuman

- xi. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- xii. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
- xiii. Pengamanan aset kantor dan rumah jabatan
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
 - i. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - ii. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4) *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah*
 - i. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah
- 5) *Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi*
 - i. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri

2. UPTD Metrologi – Urusan Pilihan Perdagangan

Pada tahun 2016 melaksanakan 5 program . Dengan perincian sebagai berikut :

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - i. Penyediaan jasa surat menyurat
 - ii. Penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - iii. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - iv. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - v. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - vi. Penyediaan alat tulis kantor
 - vii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - viii. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ix. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - x. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - xi. Penyediaan makanan dan minuman
 - xii. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan konsultasi ke luar daerah
 - xiii. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
 - xiv. Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan.

- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
 - i. Pengadaan Mebeleur
 - ii. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - iii. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4) *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*
 - i. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolagian
- 5) *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.*
 - i. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

3. UPTD BPSMB (Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang) – Urusan Pilihan Perdagangan.

Tahun 2016 melaksanakan 7 program. Perincian sebagai berikut :

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - i. Penyediaan jasa surat menyurat
 - ii. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - iii. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - iv. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - v. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - vi. Penyediaan alat tulis kantor
 - vii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - viii. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ix. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - x. Penyediaan makanan dan minuman
 - xi. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - xii. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah
 - xiii. Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan.
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur*
 - i. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - ii. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - iii. Pengadaan mebeluir

- iv. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- v. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 4) *Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*
 - i. Koordinasi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
- 5) *Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor*
 - i. Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian mutu barang ekspor dan impor
- 7) *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.*
 - i. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah

B. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DEKONSENTRASI

❖ Kementerian Negara Koperasi & UKM RI

- Program Dukungan Pemberdayaan KUKM dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Promosi dan Misi Dagang
 - ii. Monitoring dan Evaluasi
 - iii. Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - iv. Rekrutmen PPKL
 - v. Pendamping UMKM
 - vi. Satgas Pengawasan KSP/USP-Koperasi.

❖ Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah

- Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I
 - i. Fasilitasi Pengembangan Produk IKM
 - ii. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Sentral
 - iii. Fasilitasi Pembanguan Wira Usaha Industri
 - iv. Fasilitasi Peningkatan Kemampuan UPT
 - v. Fasilitasi Bantuan Informasi Pasar, Promosi dan Pameran IKM

- vi. Pendukung
- vii. Administrasi Kegiatan

❖ **Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Agro Kimia**

- Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - A. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
 - i. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Industri agro Unggulan Daerah

❖ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**

- Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Kegiatan Pasar Murah
 - ii. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa
 - iii. Pengumpulan Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri
 - iv. Produk Unggulan Yang di Fasilitasi Pemasarannya
 - v. Pemberdayaan Konsumen
 - vi. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang
 - vii. Produk Yang Diawasi di Daerah
 - viii. Pengawasan UTTP dan BDKT
 - ix. Layanan Internal Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

❖ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**

- Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri. dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah
 - ii. Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
 - iii. Focus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor

- iv. Layanan Penerbitan SKA
- v. Layanan Penerbitan Angka Pengenalan Impor (API) online
- vi. UKM Daerah yang mendapat Fasilitas Proosi Ekspor
- vii. Edukasi Publikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
- viii. Layanan Perkantoran

2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perindagkop dan UMKM dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sebagai realisasi daripada pelaksanaan program, dalam hal ini merupakan capaian kinerja program kegiatan SKPD seperti terdapat pada Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5.
Realisasi Pelaksanaan Program Melalui Indikator Pencapaian Program
Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Pencapaian Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	% Pencapaian Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kontribusi sector industry terhadap perekonomian daerah	Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	persen	5	5	100
2.	Meningkatnya Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Peningkatan Jumlah Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas	produk	8	6	75
3.	Terwujudnya Sistem Distribusi yang Efisien	Disparitas harga Antar Wilayah	persen	8	7	87,5
4.	Menurunnya peredaran barang yang Tidak Sesuai Standar	Jumlah Barang yang Tidak Sesuai Standar	buah	30	24	80
5	Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan UMKM	Jumlah Koperasi Unggulan.	Koperasi	30	30	100
		Presentase Penyerapan Tenaga kerja dan Investasi Sektor Koperasi dan UMKM.	persen	65	68,85	105,09
		Persentase Sumbangan PDRB Sektor Koperasi dan UMKM.	persen	20	15	75
		Jumlah Koperasi/UMKM yang Melaksanakan Kontak Dagang.	Kop/UMKM	100	75	75
		Jumlah Koperasi/UMKM yang Melakukan Kemitraan.	Kop/UMKM	25	20	80
6.	Meningkatnya Jumlah Wira Usaha baru	Penumbuhan Jumlah WUB	WUB	1000	760	70,82
		Penumbuhan Jumlah Inkubasi UKM/WUB	WUB	300	200	76
7.	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur pemerintahan	1. Jumlah aparat yang mengikuti diklat yang berkualifikasi	orang	25	20	80
		2. Jumlah sarana pelayanan publik	layanan publik	10	10	100
		3. Jumlah dokumen perencanaan sebagai pendukung kinerja organisasi	dokumen	6	6	100
TOTAL						86,03

3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pembangunan sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari APBN dan APBD pada tahun 2016, dengan realisasi seperti terdapat pada Tabel 6, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan APBD dan APBN
Tahun 2016

No	Sumber Dana	Alokasi	Realisasi	(Keu)%
I	A. Dana Dekonsentrasi (APBN)	7.503.567.994	5.427.939.007	72,34
	1. Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah	2.602.257.000	2.561.269.000	98,42
	2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	1.105.124.994	1.094.977.311	99,08
	3. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	1.05.186.000	916.004.346	82,88
	4. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	2.191.000.000	755.592.350	34,49
	5. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	500.000.000	100.096.000	20,02
II	B. Dana Desentralisasi (APBD)	56.256.526.560	50.868.667.152	90,42
	► Belanja Langsung	35.350.057.350	32.696.001.027	92,49
	1. Urusan Wajib Koperasi	16.357.833.240	15.269.953.766	93,35
	2. Urusan Pilihan			
	a. Perindustrian	4.181.623.425	3.816.280.957	91,26
	- UPTD P3UKM	3.118.547.000	2.691.081.278	86,29
	b. Perdagangan	5.116.401.359	4.875.986.299	91,08
	- UPTD Metrologi	2.642.598.476	2.494.954.104	94,41
	- UPTD BPSMB	3.933.053.850	3.763.496.072	95,69
	► Belanja Tidak Langsung	20.906.469.210	18.172.666.125	89,36
	1. Urusan Wajib			
	a. Koperasi (Gaji Disperindagkop)	13.253.258.440	11.420.918.239	89,65
	2. Urusan Pilihan			
	a. Perindustrian			
	- UPTD P3UKM	1.956.296.402	1.534.691.580	78,96
	b. Perdagangan			
	- UPTD Metrologi	3.211.625.368	3.040.358.702	94,67
	- UPTD BPSMB	2.485.299.000	2.176.937.604	87,59

A. URUSAN DESENTRALISASI

❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2016 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur setelah rasionalisasi dan APBD-Perubahan memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 56.256.526.560,-, terdiri dari :

➤ Belanja Langsung : Rp. 35.350.057.350,-

- Belanja Tidak langsung : Rp. 20.906.469.210,-
 - Realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung masing-masing 92,49 persen dan 95,99 persen. Sedangkan realisasi keuangan dan fisik Belanja Tidak Langsung masing-masing, 89,36 persen dan 89,36 persen.
 - Adapun rincian realisasi Program dan Kegiatan dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung seperti diuraikan sebagai berikut:

Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD 2016

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK	KEU
				%	%
KOPERASI					
KOPERASI – RUTIN					
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	7.069.520	47,13	47,13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	449.612.400	343.412.596	100	76,38
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.120.000	124.604.150	100	85,86
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	20.000.000	2.423.500	50,00	12,12
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	466.941.000	466.941.000	100	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	73.929.000	100	98,57
	Penyediaan Barang Cetak dan Peng Gandaan	45.000.000	44.949.500	100	99,89
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	18.000.000	100	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	185.000.000	168.310.200	100	90,98
	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Luar Daerah	383.700.000	351.151.553	100	91,52
	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	450.000.000	447.876.130	100	99,53
	Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan	297.000.000	297.000.000	100	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	667.883.640	638.766.640	95,42	95,64
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	216.100.000	214.298.000	99,39	99,17
	Pengadaan Mebeleur	363.586.500	362.471.500	99,69	99,69
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	350.500.000	307.826.500	98,04	87,82
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	350.000.000	264.560.270	100	75,59
	Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan SKPD Prov. Kaltim	100.000.000	73.979.000	100	73,98

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK	KEU
				%	%
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	131.000.000	89.101.250	70,00	68,02
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31.600.000	18.750.000	59,33	59,34
4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	1.415.300.000	1.408.150.000	99,53	99,49
	Sub Total Koperasi - Rutin	86.186.343.540	5.069.463.561	83,57	81,95
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan				
	Kordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM	1.707.525.500	1.554.902.098	98,55	91,06
2.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				
	Pengelolaan Sumber Daya sistem informasi	576.670.000	435.186.000	95,51	75,47
	Sub Total Koperasi - Perencanaan	2.284.195.500	1.990.088.098	97,78	87,12
1.	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif				
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	361.189.100	346.127.100	100	95,83
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	174.250.000	123.150.100	70,99	70,67
	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	3.370.620.100	3.288.771.400	98,9	97,57
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	647.900.000	647.271.650	100	99,90
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan & program pembangunan koperasi	3.333.335.000	3.140.975.109	98,00	94,23
	Sub Total Koperasi - Koperasi	7.887.294.200	7.546.295.359	98,03	95,68
	SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG KOPERASI	16.357.833.240	15.269.953.766	98,08	93,35
	SUB TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	13.253.258.440	11.420.918.239	89,65	89,65
	INDUSTRI				
1.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				
	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	1.494.449.750	1.403.374.300	95,55	93,91
2.	Program Peningkatan Kemampuan teknologi industri				
	Pembinaan Kemampuan teknologi industri	704.550.500	663.070.500	99,40	94,11
3.	Program Penataan struktur industri				

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK	KEU
				%	%
	Kebijakan keterkaitan industri hulu - hilir	1.176.223.150	995.657.857	92,48	84,65
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas				
	Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri olahan non migas	806400025	754.178.300	93,52	93,52
	SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG	4.181.623.425	3.816.280.957	94,95	91,26
	P 3 UKM				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.347.000	83,67	83,68
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	185.500.000	160.787.038	86,68	86,68
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.000.000	31.946.000	58,08	58,08
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000	1.560.000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	201.700.000	200.250.000	99,28	99,28
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000	23.837.900	79,46	79,46
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.500.000	14.518.200	44,67	44,67
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000	36.852.000	92,13	92,13
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.500.000	5.175.000	60,88	60,88
	Penyediaan Makanan dan Minuman	110.000.000	108.364.000	98,51	98,51
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	100.000.000	96.287.050	96,29	96,29
	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	100.000.000	96.823.600	96,82	96,82
	Pengamanan Aset Kantor dan Rumah Jabatan	126.000.000	126.000.000	100	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	68.400.000	47.867.000	69,98	69,98
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	32.000.000	17.767.530	55,52	55,52
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	-			
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	90.000.000	33.272.600	-	36,97
5.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	194.400.000	189.100.000	97,27	97,27
6.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				
	Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri	1.738.047.000	1.497.326.360	86,15	86,15
	SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG	3.118.547.000	2.691.081.278	86,29	86,29

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK	KEU
				%	%
	SUB TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.956.286.402	1.534.691.580	78,45	78,96
	PERDAGANGAN				
1.	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan				
	Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa	493.992.500	458.801.500	100	92,88
2.	Program Peningkatan kerjasama perdagangan internasional				
	Koordinasi pengelolaan isu-isu perdagangan internasional	1.073.934.550	1.061.454.250	98,26	98,84
3.	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor				
	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	713.859.300	707.485.900	96,75	99,11
	Membangun Jejaring dengan eksportir	-	-	-	
	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha Kab/Kota	615.892.400	595.469.500	100	96,68
4.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	1.026.785.559	906.215.600	95,82	88,26
	Pengembangan Pasar Lelang Daerah	76.737.550	53.576.200	100	69,82
	Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan	737.992.900	605.861.100	92,36	82,10
	Peningkatan Kontinuitas Pelaporan dan Pengolahan Data Statistik SIUP dan TDP Kabupaten/Kota	161.300.200	58.317.700	38,49	6,15
	Kontak Dagang	215.906.400	213.053.100	100	98,68
	SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG	5.116.401.359	4.660.234.850	95,30	91,08
	BPSMB RUTIN				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.500.000	3.500.000	100	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	230.000.000	126.417.852	54,96	54,96
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	114.600.000	109.465.000	95,52	95,52
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.000.000	2.607.300	37,25	37,25
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	201.700.000			
	Penyediaan alat tulis kantor	70.000.000	201.683.000	99,99	99,99
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.525.000	52.185.100	74,55	74,55
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	46.525.000	100	100

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK	KEU
				%	%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	45.000.000	14.982.500	100	99,88
	Penyediaan makanan dan minuman	260.400.000	40.436.545	89,86	89,86
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250.000.000	241.580.400	92,77	92,77
	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	250.000.000	249.997.813	100	100
	Pengamanan Aset Kantor dan Rumah Jabatan	100.800.000	249.832.052	99,93	99,93
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	118.900.000	117.980.000	99,92	99,23
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	95.620.000	93.505.000	99,99	97,79
	Pengadaan Meubeleur	41.100.000	40.700.000	99,03	99,03
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	54.500.000	54.500.000	100	100
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan				
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	126.900.000	126.896.360	100	100
5.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
	Koordinasi Pengujian dan sertifikat mutu barang	574.533.850	563.853.000	99,11	98,14
6.	Program Peningkatan dan pengembangan ekspor				
	Peningkatan Kapasitas Lab Penguji mutu barang ekspor dan impor	1.100.075.000	1.099.172.250	99,97	99,92
7.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	211.900.000	211.876.900	100	99,99
	SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG	3.933.053.850	3.763.496.072	95,84	95,69
	SUB TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.485.299.000	2.176.697.604	87,58	87,58
	METRO RUTIN				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	215.000.000	166.089.049	99,58	99,58
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.819.800	91.718.300	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10.000.000	4.233.200	100	94,78
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	171.700.000	170.970.996	100	99,99
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	38.585.575	38.585.575	100	99,93
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.820.450	54.802.100	100	78,00

No	BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	FSK	KEU
				%	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.999.200	100	99,98
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000	6.995.150	100	100,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.000.000	28.859.000	100	100,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	102.000.000	101.982.173	99,58	99,58
	Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah	49.150.501	49.150.501	100	100,00
	Pengamanan Asset, Kantor dan Rumah Jabatan	270.000.000	270.000.000	100	94,78
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	Pengadaan Mebelair	201.500.000	200.370.000	-	99,44
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.766.000	19.766.000	100	100,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	50.000.000	49.159.023	10,00	98,32
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	57.000.000	44.356.420	100	77,82
4	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan				
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian	964.522.300	954.249.717	100	98,93
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	240.733.850	233.667.700	97,09	97,06
	SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG	2.642.598.476	2.494.954.104	97,78	94,41
	SUB TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.211.625.368	3.040.358.702	94,67	94,67
	TOTAL BELANJA LANGSUNG	35.350.057.350	2.696.001.027	70,97	92,49
	TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG	20.906.469.210	8.172.666.125	89,36	89,36
	TOTAL BELANJA	56.256.526.560	0.868.667.152	76,90	90,42

B. URUSAN DEKONSENTRASI

❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel Alokasi Anggaran dan Realisasi APBN 2016

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
I	KEMENTERIAN KOPERASI				
	PROGRAM DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUKM DI DAERAH	2.602.257.000	2.561.269.000	98,42	98,42
	2. Administrasi Kegiatan	52.580.000	52.580.000	100,00	100,00
	2. Rapat Koordinasi Pemberdayaan KUKM	75.897.000	75.897.000	100,00	100,00
	3. Rapat Koordinasi Tingkat Pusat	27.140.000	27.140.000	100,00	100,00
	4. Sitem Akuntansi Pemerintah/Instansi(SAP/SAI/SABMN)	24.200.000	17.800.000	73,55	73,55
	12. Koordinasi dan Singkronisasi Program dan Kegiatan	229.560.000	225.820.000	98,37	98,37
	13. Rakor ODS	64.800.000	64.800.000	100,00	00,00
	14. Pokja Data	185.620.000	185.400.000	99,88	99,88
	15. Rakor Regional	145.500.000	145.500.000	100,00	100,00
	16. Rakornas	95.370.000	95.370.000	-	-
	17. Promosi dan Misi Dagang				
	a. SMESCO Festival	450.000.000	450.000.000	100,00	-
	b. Expose Produk Unggulan KUKM di Paviliun SME TOWER	257.149.000	237.600.000	100,00	100,00
	18. Monitoring dan Evaluasi	58.050.000	58.050.000	100,00	100,00
	19. Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi	178.512.000	178.512.000	98,23	98,23
	20. Rekrutmen PPKL	480.000.000	480.000.000	100,00	100,00
	21. Pendamping UMKM	98.343.000	96.600.000	98,23	1,77
	22. Satgas Pengawasan KSP/USP-Koperasi	179.536.000	170.200.000	94,80	-
II	KEMENTERIAN PERDAGANGAN - DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.224.088.000	1.173.343.700	95,85	95,85
	1. Pasar Murah	100.000.000	99.000.000	99,00	99,00
	2. Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa	169.470.000	89.660.000	52,91	52,91
	3. Pengumpulan Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri	356.455.000	349.688.200	98,10	98,10

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
	4. Produk Unggulan Yang di Fasilitas Pemasarannya	64.934.000	28.702.000	44,20	44,20
	5. Pemberdayaan Konsumen	179.702.000	173.701.211	96,66	96,66
	6. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang	23.264.000	23.263.600	100,00	100,00
	7. Produk Yang Diawasi di Daerah	167.021.000	135.515.800	81,14	81,14
	8. Pengawasan UTTP dan BDKT	34.550.000	34.409.600	99,59	99,59
	9. Layanan Internal Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	161.054.000	161.036.900	99,99	99,99
III	KEMENTERIAN PERDAGANGAN - DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	1.105.186.000	916.004.346	82,88	100
	1. Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah	61.554.000	56.054.000	91,06	100
	2. Pelatihan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri	111.022.000	84.391.144	63,86	100
	3. Focus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Impor	77.973.000	65.721.200	90,53	100
	4. Layanan Penerbitan SKA	70.740.000	67.006.000	94,72	100
	5. Layanan Penerbitan API Online	44.700.000	37.454.000	83,79	83,79
	6. UKM Daerah yang mendapat Fasilitas Promosi Ekspor	350.026.000	303.585.402	86,26	100
	7. Edukasi Publikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN	180.396.000	151.671.100	84,08	100
	8. Layanan Perkantoran	208.775.000	150.121.500	81,84	100
IV	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - DIRJEN INDUSTRI AGRO KIMIA				
	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO	2.191.000.000	755.592.350	40,16	40,16
	1. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	2.191.000.000	755.592.350	40,16	40,16
V	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH				
	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	500.000.000	100.096.000	20,02	20,02
	1. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	500.000.000	100.096.000	20,02	20,02
	TOTAL DANA DEKONSENTRASI	7.503.567.994	5.427.939.007	72,34	72,34

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Rencana Kerja Tahun 2016

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan maka dibuatlah perencanaan pembangunan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya mencakup 3 UPTD, maka diusulkan program pada RKA pada Tahun 2016. Dapat terlihat pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Rencana Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2016

No	SKPD	PROGRAM
1.	Urusan Pilihan : PERINDUSTRIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 8. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 9. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan Non Migas 10. Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I (Dekonsentrasi) 11. Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro (Dekonsentrasi)
2.	Urusan Pilihan : PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4. Program Peningkatan kerjasama perdagangan internasional 5. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 8. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah (Dekonsentrasi) 9. Program Peningkatan perdagangan Luar Negeri (Dekonsentrasi)
3.	Urusan Wajib : KOPERASI DAN UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 7. Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif 8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah (Dekonsentrasi) 9. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

No	SKPD	PROGRAM
		Mikro Kecil Menengah (Dekonsentrasi) 10. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 11. Kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUKM TA. 2016 (Dekonsentrasi)

5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor. Namun seiring dengan peningkatan aktifitas kerja dan layanan, kantor dinas dirasakan jauh dari memadai.

Sarana yang tidak memadai adalah :

- Gedung kantor yang tidak lagi representatif .
- Sarana parkir tidak mencukupi.
- Jumlah dokumen yang semakin banyak, memerlukan tempat yang memadai sebagai ruang arsip.
- Diperlukan peningkatan kapasitas peralatan kerja yang dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin cepat.

Kondisi sarana dan prasarana dapat terlihat sebagaimana pada Tabel 8, sebagai berikut :

Tabel 8
Sarana dan Prasarana Dinas Perindagkop Provinsi Kaltim Tahun 2016

NO	URAIAN	VOLUME		KONDISI
1	Tanah	29.767	M ²	baik
2	Bangunan Gedung	7.617	M ²	baik
3	Aset Tetap Lainnya	559	unit	baik
4	Peralatan mesin	4.617	unit	baik

Sumber data: Subbag Umum Disperindagkop & UMKM & UPTD Provinsi Kalimantan Timur.

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. Permasalahan

▪ Urusan Pilihan Perdagangan

1. Distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting terutama di pedalaman/perbatasan kurang lancar.

2. Kebutuhan pokok dan barang penting sebagian besar masih dipasok dari luar daerah.
3. Tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pasar dan gudang barang kebutuhan pokok yang layak.
4. Penataan PKL masih belum tersentuh secara optimal.
5. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).
6. Kurang lancarnya informasi harga dari Kabupaten/Kota.
7. Lambatnya penerimaan Laporan SIUP dan TDP dari Kabupaten/Kota.
8. Belum optimalnya perlindungan konsumen di Kabupaten/Kota.
9. Masih ditemukan barang-barang yang beredar yang tidak layak jual dan tidak sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, seperti SNI dan kadaluarsa.
10. Tidak semua Kabupaten/Kota siap/memiliki SDM, sarana dan prasarana Kemetrolagian sesuai UU No. 23 Tahun 2014.
11. Masih adanya disparitas harga menjelang Hari-hari Besar Keagamaan.
12. Belum maksimalnya networking pasar luar negeri.
13. Masih rendahnya pemanfaatan informasi /akses pasar luar negeri.
14. Terbatasnya kemampuan SDM UKM ekspor.
15. Rendahnya daya saing produk ekspor yang terbaharui.
16. Rendahnya daya saing pelaku usaha kaltim dengan daerah lain baik dari aspek kualitas komoditi maupun kuantitas.
17. Tidak stabilnya permintaan negara tujuan ekspor.
18. Tidak stabilnya harga pasar internasional.

▪ **Urusan Pilihan Perindustrian**

1. Daya dukung infrastruktur belum seluruhnya mendukung (jalan, pelabuhan, bandara, Air bersih, telekomunikasi listrik dan sistem keamanan) dan belum direkomendasikannya pembangunan "Center

Of Excellent”, sebagai salah satu usaha mendapatkan nilai tambah dan daya saing industri.

2. Masih diprosesnya beberapa status lahan dan sistem manajemen pengelola Kawasan Industri di Kabupaten/Kota untuk pengembangan industri.
3. Kurangnya peran tenaga pendamping atau konsultan lapangan yang memiliki kompetensi tinggi dalam teknologi dan mengerti kebutuhan industri kecil menengah.
4. Belum direalisasikannya hasil dari tenaga desainer di bidang produksi dalam membuat design baru yang inovatif dan mampu membantu meningkatkan kemampuan pengusaha membuat design sendiri.
5. Sebagian besar industri kecil belum beralih menggunakan teknologi maju, sehingga menyebabkan usaha yang dilaksanakan tidak efisien.
6. Semakin selektifnya konsumen dalam memilih produk, terutama mutu dan keamanan produk, sementara industri kecil dan menengah belum semuanya melaksanakan pengendalian mutu, sanitasi dan higienis perusahaan.
7. Perlu peningkatan skill yang dimiliki oleh sumber daya industri kecil rendah sehingga tidak mampu untuk bersaing.
8. Program OVOP (One Village One Product) belum maksimal berjalan menyebabkan nilai tambah industri belum optimal.
9. Klaster industri belum maksimal dijalankan.
10. Mengoptimalkan penggunaan produksi dalam negeri dalam semua pengadaan barang pemerintah.

❖ **Urusan Wajib Koperasi**

1. Pembagian kewenangan urusan koperasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dirasakan membatasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi karena cakupan pembinaan koperasi dan UMKM hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.

2. Terbatasnya akses koperasi dan UMKM terhadap sumber-sumber pembiayaan.
3. Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UMKM baik dari segi kemasan, perijinan, kontinuitas atau kualitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.
4. Kurangnya kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam penguasaan teknologi informasi mengakibatkan terlambatnya UMKM dalam mengakses informasi terkait dengan pengembangan usaha.
5. Pelaksanaan diklat koperasi dan UMKM dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih terkendala dalam kegiatan pendampingannya. Hal ini disebabkan lokasi koperasi Peserta diklat terpencar dan terpencil sehingga agak menyulitkan untuk dilakukan pendampingan karena selain jaraknya yang jauh, sarana transportasi dan informasi juga masih sulit.
6. Kompetensi tenaga pendamping masih sangat terbatas mengingat salah satu persyaratan untuk tenaga pendamping adalah sarjana atau D3. Sedangkan di Kaltim, kebanyakan sarjana/D3 masih berorientasi menjadi PNS atau karyawan perusahaan. Apalagi untuk pelaksanaan pendampingan di daerah terpencil dan perbatasan masih kurang dukungan ketersediaan SDM pendamping yang berkompeten.
7. Dalam rangka revitalisasi koperasi, dilaksanakan beberapa upaya untuk mewujudkan koperasi yang aktif dan berkualitas yang meliputi : Rehabilitasi, Reorganisasi dan pengembangan. Khusus Pelaksanaan rencana pembubaran koperasi tidak aktif berdasarkan Online Data System Kementerian Koperasi mengalami kendala karena beberapa koperasi tidak aktif tersebut masih mempunyai pinjaman program pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.
8. Pelaksanaan Program Penumbuhan Wirausaha Baru yang meliputi pelaksanaan diklat, bantuan peralatan produksi dan pendampingan usaha masih mengalami beberapa kendala antara lain terbatasnya waktu diklat sehingga materi yang disampaikan belum dapat dikuasai dan dipraktekkan oleh peserta secara maksimal. Selain itu SDM

UMKM yang belum menguasai manajemen usaha dengan baik, menyebabkan usaha tidak dapat berkembang secara optimal.

9. Terbatasnya kemampuan para pendamping dalam melakukan pendampingan koperasi dan UMKM dalam beberapa aspek terutama dalam aspek teknis sehingga pengembangan usaha UMKM belum berjalan optimal.
10. Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UMKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
11. Masih banyak koperasi yang belum aktif melakukan RAT padahal kegiatan usaha koperasi berjalan aktif.

B. Solusi.

▪ Urusan Perdagangan

1. Melakukan prognosa kebutuhan bahan pokok dan barang penting.
2. Melakukan operasi pasar dan pasar murah.
3. Melakukan pemantauan harga.
4. Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
5. Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
6. Melakukan misi dagang dan pameran.
7. Meningkatkan upaya perlindungan konsumen melalui sosialisasi dan pengawasan barang beredar/jasa.
8. Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
9. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalan potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
10. Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
11. Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.

12. Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
13. Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
14. Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
15. Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

▪ **Urusan Perindustrian**

1. Agar pembina dan pengembangan industri kecil menengah dapat berjalan secara optimal maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, terutama di Kab/Kota.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah perlu terus dibarengi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia bagi aparat pembinaan terutama untuk tenaga instruktur/Pembina di lapangan.
3. Agar pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah dapat tersebar keseluruh wilayah Kalimantan Timur terutama untuk daerah pedalaman dan perbatasan, maka diperlukan upaya-upaya dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Kab/Kota untuk membuka isolasi daerah dengan pembangunan infra struktur berupa jalan darat yang memadai yang dapat menghubungkan antara daerah kota dengan Kecamatan dan desa, sehingga pemasukan bahan baku serta pemasaran hasil produksi industri kecil menengah dari pedesaan lebih efisien dengan harga yang bersaing ke daerah perkotaan.
4. Guna pengembangan usaha, industri kecil menengah memerlukan permodalan dengan suku bunga rendah, oleh karena itu agar lembaga keuangan (baik Bank maupun Non Bank) terus memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit dengan suku bunga rendah.
5. Agar dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil menengah, lebih menitik beratkan pada pendekatan sektor komoditi unggulan daerah yang berpeluang untuk ekspor sehingga mampu bersaing dipasar bebas secara kompetitif.

6. Penyebaran informasi peluang usaha dan pemasaran produk industri kecil memang untuk lebih ditingkatkan baik melalui peran serta media, pameran dan pembuatan leaflet/brosur.

- **Urusan Wajib Koperasi**

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UMKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UMKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UMKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
3. Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan clausbusines yang diikuti oleh para pelaku UMKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
4. Memfasilitasi dan mendorong UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UMKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
5. Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.
6. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dentry dalam

ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.

7. Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
8. Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UMKM dan koperasi. Antara lain dengan PT. Total dalam pendampingan UMKM, PT. Lottemart dalam akses pasar produk UMKM, Bank Kaltim dalam pembinaan dan akses pembiayaan, PT. Telkomsel dalam pembentukan kampung digital dan lain-lain.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN / DEKONSENTRASI

1. TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI YANG DITERIMA

a. DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

b. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI
2. Kementerian Perindustrian RI
3. Kementerian Perdagangan RI

c. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan yang diturunkan ke daerah melalui alokasi dana dekonsentrasi meliputi :

- **Kementerian Negara Koperasi & UKM RI**
 - Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah. Meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Promosi dan Misi Dagang
 - 2) Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - 4) Rekrutmrn PPKL
 - 5) Pendamping UMKM
 - 6) Satgas Pengawasan KSP/USP-Koperasi.
- **Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah**
 - Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2016. Meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Promosi dan Misi Dagang
 - 2) Monitoring dan Evaluasi

- 3) Pengawasan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
 - 4) Rekrutmrn PPKL
 - 5) Pendamping UMKM
 - 6) Satgas Pengawasan KSP/USP-Koperasi.
- **Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Agro Kimia**
 - Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro. Meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Industri Agro Unggulan Daerah.
 - **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**
 - Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri. Meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kegiatan Pasar Murah
 - 2) Pameran Produk Dalam Negeri dan Pangan Nusa
 - 3) Pengumpulan Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri
 - 4) Produk Unggulan Yang di Fasilitasi Pemasarannya
 - 5) Pemberdayaan Konsumen
 - 6) Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Pengujian Mutu Barang
 - 7) Produk Yang Diawasi di Daerah
 - 8) Pengawasan UTTP dan BDKT
 - 9) Layanan Internal Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
 - **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**
 - Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri. Meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor Daerah
 - 2) Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
 - 3) Focus Group Discussion Penyelesaian Permasalahan Ekspor dan Ipor
 - 4) Layanan Penerbitan SKA
 - 5) Layanan Penerbitan Angka Pengenalan Impor (API) online
 - 6) UKM Daerah yang mendapat Fasilitasi Proosi Ekspor
 - 7) Edukasi Publikasi Masyarakat Ekonomi ASEAN
 - 8) Layanan Perkantoran

d. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini merupakan dana pendamping terhadap program dan kegiatan yang dijalankan dengan dana APBD. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini sangat membantu kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

Dalam teknis pelaksanaan administrasi, kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi lebih teratur karena telah memiliki peraturan-peraturan yang baku. Dalam hal pertanggungjawaban dana kegiatan aparat pengelola dana dekonsetrasi berhubungan langsung dengan KPPN yang ada di wilayah masing-masing.

Adapun realisasi dari program kegiatan yang berasal dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut terlihat dalam tabel 9.

Tabel 9
Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2016

No	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU DANA	REALISASI	%Fsk	%Keu
I	KEMENTERIAN KOPERASI				
	PROGRAM DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUKM DI DAERAH	2.602.257.000	2.561.269.000	98,42	98,42
II	KEMENTERIAN PERDAGANGAN - DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI				
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.224.088.000	1.173.343.700	95,85	95,85
III	KEMENTERIAN PERDAGANGAN - DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI				
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	1.105.186.000	916.004.346	82,88	100
IV	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - DIRJEN INDUSTRI AGRO KIMIA				
	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI BERBASIS AGRO	2.191.000.000	755.592.350	40,16	40,16
V	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN - DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH				
	PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2015	500.000.000	100.096.000	20,02	20,02
	TOTAL DANA DEKONSENTRASI	7.503.567.994	5.427.939.007	72,34	72,34

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

I. **KERJASAMA ANTAR DAERAH**

A. **Kerjasama Antar Daerah dengan Provinsi Jawa Timur**

1. **Daerah Yang Diajak Kerjasama**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur mengadakan Kerjasama tentang Penanganan Kegiatan Perdagangan Antar Kedua Wilayah dalam Penanganan kegiatan perdagangan antar kedua wilayah.

2. **Dasar Kegiatan**

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur tentang penanganan kegiatan perdagangan antar kedua wilayah nomor : 120.1/22/012/2011.nomor : 510/269.1/PDN.1/III/2011, tentang Pemasaran dan Pembentukan Perwakilan Dagang.

3. **Bidang Kerjasama**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah menjalankan fungsi pertukaran informasi industri perdagangan dan peningkatan kegiatan pemasaran melalui Pembukaan Perwakilan Dagang di Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

4. **Tujuan Kegiatan**

- a. Untuk mensinergikan potensi Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Jawa Timur.
- b. Untuk mewujudkan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya Distribusi Logistik Nasional
- c. peningkatan perekonomian regional Jawa Timur dan Kalimantan Timur sebagai upaya meminimalkan disparitas antar wilayah dengan tujuan meningkatkan daya saing potensi komoditi, mensejahterakan masyarakat kedua wilayah dengan penguatan perdagangan dalam negeri untuk ketersediaan informasi, menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang domestik dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing antara lain :

- Penyediaan prasarana dan sarana kantor;
- Penyediaan petugas pelaksana kantor Perwakilan Dagang
- Sarana penunjang lainnya

6. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

(1) Bidang pemasaran

- Dari Provinsi Jawa Timur berupa komoditi hasil pertanian, bahan kebutuhan pokok, produk makanan olahan, bahan konstruksi, pupuk organik dan komoditi lainnya.
- Dari Provinsi Kalimantan Timur berupa komoditi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, produk makanan olahan, produk UKM Kaltim dan komoditi lainnya.

(2) Pembentukan Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Kalimantan Timur dan Perwakilan Dagang Provinsi Kalimantan timur di Jawa Timur antara lain meliputi penyediaan prasarana dan sarana berupa :

- Gedung kantor dan ruang display produk
- Fasilitas listrik, telepon, air, meja dan kursi

(3) Pelaksanaan kerjasama secara teknis akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan atau Asosiasi Pelaku Usaha (Kadin) Jawa Timur dengan pelaku usaha dan atau Asosiasi Pelaku Usaha (Kadin) Kalimantan Timur dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara tersendiri

(4) Memberikan informasi secara berkala potensi dan harga hasil-hasil produk dan kebutuhan masyarakat Jawa Timur dan Kalimantan Timur;

- a. Mengadakan pertemuan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali antara Pelaku Usaha Kalimantan Timur dan Jawa Timur bertempat di Kalimantan Timur dan Jawa Timur bergantian atau yang disepakati.
- b. Menyediakan wahana informasi berbasis Web yang bisa diakses dan Mengupayakan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa;
- c. Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perwakilan dagang Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

- 1) Sejak tahun 2013 telah dibuka Kantor Perwakilan Dagang dengan jangka waktu 5 (lima) tahun .
- 2) Mengadakan pertemuan antara pelaku usaha Jawa Timur dan Kalimantan Timur bertempat secara bergantian atau disepakati lain oleh para pihak.

8. Hasil (output) dari Kerjasama

- a. Pemprov Jawa Timur telah membuka Kantor Perwakilan Dagang di Samarinda
- b. Semakin terbukanya akses perdagangan antar wilayah (Jatim – Kaltim)
- c. Informasi peluang pemasaran berbagai produk kedua wilayah semakin mudah diperoleh
- d. Pelaku usaha antar wilayah semakin mudah untuk melakukan kerjasama /jual beli
- e. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah
- f. Kaltim membuka kantor Perwakilan Dagang Jatim, dibuka pada anggaran perubahan KPD Kaltim - Jawa Timur

9. Permasalahan dan Solusi

- Kerjasama antar wilayah (Kaltim – Jatim) belum diketahui secara luas oleh para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini.
- Pelaku usaha Kaltim telah lama menjalin kerjasama dengan pelaku usaha Jatim. keberadaan Kantor Perwakilan Dagang Jatim belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memudahkan dan meningkatkan kerjasama/jual-beli, diperlukan sosialisasi yang lebih luas lagi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang keberadaan KPD Jatim
- Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemprov Jatim yang telah disepakati masih harus disebarluaskan kepada pelaku usaha, masyarakat dan pihak terkait lainnya, agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian disemua sector (perdagangan, industry, koperasi, dll)

B. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan dengan Pemerintah Provinsi NTB.

2. Dasar Kegiatan

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Provinsi Kalimantan Timur antar kedua wilayah nomor : 510/592/Indag, nomor : 500/466/Sek.Um/IV/2012, tentang Kerjasama Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

3. Bidang Kerjasama

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pertukaran informasi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, teknologi dan pemasaran bidang industri dan dagang di Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur

4. Tujuan Kegiatan

- a. Untuk mewujudkan terciptanya pengembangan industri pengolahan, perdagangan dan kelancaran arus informasi serta distribusi barang dan jasa dalam mendukung terciptanya Distribusi Logistik Nasional;
- b. Meningkatkan perekonomian regional Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur sebagai upaya meminimalisasi disparitas antar daerah.
- c. Meningkatkan daya saing potensi komoditi, mensejahterakan masyarakat ke dua daerah dengan penguatan industri pengolahan dan perdagangan dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang dan jasa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat.
- d. Memfasilitasi, mendorong, membimbing, memberikan kemudahan dan melindungi kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan aktivitas dan kontribusi masing-masing

6. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

- a. Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa peningkatan teknologi, produk makanan olahan, pemasaran hasil pertanian, penyediaan bahan pokok dan hasil-hasil kerajinan.

- b. Dari Provinsi Kalimantan Timur berupa komoditi hasil pertanian, bahan kebutuhan pokok, bahan konstruksi, produk makanan olahan, pupuk dan obat-obatan.
- c. Pelaksanaan Kerjasama secara teknis akan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan atau kamar dagang dan industri (KADIN) atau asosiasi pelaku usaha Nusa Tenggara Barat dengan Pelaku usaha atau Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atau Asosiasi Pelaku usaha Kalimantan Timur dalam bentuk perjanjian kerja sama secara terpisah

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

8. Hasil (output) dari Kerjasama

- a. Mendapatkan informasi tentang potensi harga, hasil-hasil produk dan kebutuhan masyarakat serta dapat memasarkan di Daerah Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat;
- b. Mendapat laporan kegiatan perwakilan dagang secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dari masing – masing Daerah (Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat)
- c. Semakin terbukanya akses perdagangan antar wilayah (Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat)
- d. Informasi peluang pemasaran berbagai produk kedua wilayah semakin mudah diperoleh
- e. Pelaku usaha antar wilayah semakin mudah untuk melakukan kerjasama /jual beli
- f. Peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah

9. Permasalahan dan Solusi

- a. Kerjasama antar wilayah (Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat) masih belum diketahui secara luas oleh para pelaku usaha dan pihak terkait lainnya, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini.

- b. Pelaku Usaha Kaltim telah lama menjalin kerjasama dengan pelaku usaha Jatim, keberadaan Kantor Perwakilan Dagang (Kalimantan Timur - Nusa Tenggara Barat) belum terbentuk
- c. Pemprov Kaltim belum membuka kantor Perwakilan Dagang NTB, perlu segera dibuka KPD Kaltim - NTB.
- b. Kerjasama Pemprov Kaltim dan Pemprov NTB yang telah disepakati masih perlu disebarluaskan kepada pelaku usaha, masyarakat dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini agar dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kegiatan perekonomian di semua sektor (perdagangan, industri, koperasi, dll)

C. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

2. Dasar Kegiatan

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur antar kedua wilayah nomor : 193/1451/Disperindagkop dan UMKM, nomor : 193/03908/daglu, tentang Pengembangan Industri dan Perdagangan.

3. Bidang Kerjasama

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan kegiatan industri dan perdagangan, tukar menukar informasi melalui peltihan di bidangindustri, pemasaran, wira usaha dan magang serta fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur

4. Tujuan Kegiatan

- e. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang industri dan perdagangan;
- f. Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya bidang industri dan perdagangan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan tanggung jawab para pihak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

6. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

- a. Para Pihak sepakat terhadap pelaksanaan kerja sama ini ditindaklanjuti secara rinci dalam program/kegiatan kerjasama tahunan
- b. Untuk pelaksanaan program/kegiatan dapat dibentuk Tim Kerja Sama dengan Keputusan Bersama yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Para Pihak
- c. Terhadap pelaksanaan kerja sama yang sifatnya teknis akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

8. Hasil (output) dari Kerjasama

- a. Pengembangan kegiatan industri dan perdagangan;
- b. Tukar menukar informasi melalui pelatihan di bidang industri, pemasaran, wirausaha dan magang.
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

9. Permasalahan dan Solusi

- a. Kerjasama antar Provinsi Kalimantan Timur DI Yogyakarta masih belum diketahui secara luas oleh aparat pembina di Provinsi Kalimantan Timur maupun di kabupaten/kota, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini.

II. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

A. Kerjasama Daerah Dengan Politeknik Negeri Samarinda

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Politeknik Negeri Samarinda.

2. Dasar Kegiatan

Perjanjian kerjasama antara Politeknik Negeri Samarinda dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur . Nomor : 151/PL7/LL/2014, nomor : 415/08/KB/UPTD.P3UKM/II/2014, tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

3. Bidang Kerjasama

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

4. Tujuan Kegiatan

- a. Meningkatkan perluasan akses kerjasama pendidikan dan dunia praktek kerja;
- b. Memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi kedua belah pihak.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh para pihak sesuai dengan standar operasional prosedur internal masing-masing pihak dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

6. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi pelatihan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun

dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

8. Hasil (output) dari Kerjasama

- a. Tenaga ahli dari Politeknik Negeri Samarinda terlibat menjadi instruktur pada hampir setiap pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM.
- b. Tenaga ahli terlibat dalam kepanitiaan pada hampir setiap pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM.
- c. Tenaga ahli dari Politeknik Negeri Samarinda memberikan masukan dan saran untuk pengembangan desain produk di UPTD P3UKM.
- d. Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda turut berpartisipasi sebagai peserta dalam pelatihan yang diadakan oleh UPTD P3UKM

9. Permasalahan dan Solusi

Kerjasama antar UPTD P3UKM dengan Politeknik Negeri Samarinda dalam pelaksanaannya masih tidak menemui hambatan. Kerjasama antara kedua belah pihak berjalan dengan baik.

BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kaltim disusun berdasarkan pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 serta Penetapan Kinerja Tahun 2016. LPPD sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam rangka pembangunan di Kalimantan Timur ini telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tahun 2016 memang masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun ke depan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan maupun pihak eksternal dalam rangka evaluasi capaian kinerja. Sehingga kedepannya diharapkan terjadi penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI**

IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA
Urusan Wajib : Koperasi & UKM		
Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif Kab/Kota}}{\text{Jumlah koperasi seluruh Kab/Kota}} \times 100\% =$ $\frac{4115}{6141} \times 100\% =$	67,00 %
Usaha Mikro dan Kecil Menengah	$\frac{\text{Jumlah UMKM tahun 2010} - \text{Jumlah UMKM tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah UMKM tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{396175 - 355230}{(5 \times 355230)} \times 100\% =$	2,31 %
Urusan Pilihan : Industri		
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{7.731.081}{27.860.114} \times 100\% =$	*) 27,75%
Pertumbuhan industri secara keseluruhan	$\frac{\text{Jumlah unit usaha tahun 2010} - \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{15949 - 14935}{(5 \times 14935)} \times 100\% =$	1,36%
Urusan Pilihan : Perdagangan		
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{2.494.786}{27.860.114} \times 100\% =$	*) 8,95%
Ekspor Bersih Perdagangan	$\text{Nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$ $= 21.176,22 - 5.021,13$	16.155,09 juta US\$

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
NAMA SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UMKM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Perindustrian (Pilihan)
2. Urusan Perdagangan (pilihan)
3. Urusan Koperasi & UMKM (Wajib)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UMKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementerian/LP NK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 3 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 3 program : <ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan IKM • Program peningkatan kemampuan teknologi • Program Penataan Struktur Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 4 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 3 program : <ul style="list-style-type: none"> • Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan • Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor • Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah program Nasional (RKP) sebanyak 5 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD sebanyak 4 program : <ul style="list-style-type: none"> • Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif • Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah • Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM • Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 	100 %	75 %	80 %	<ul style="list-style-type: none"> - SKPD dan Program Nasional - Dok DPA
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 1 yang terdiri dari: 1. SO P ttg Kerjasama penggunaan fasilitas showroom, ruang pelatihan dan ruang asrama	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 6 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Penerbitan angka pengenal importir 2. SOP ttg Penerbitan surat keterangan asal 3. SOP ttg Pelayanan jasa teknis kalibrasi dan Pengujian 4. SOP ttg persyaratan penerbitan SUIP Bahan Berbahaya (SIUP B-2) 5. SOP ttg Rekomendasi SIUP Minuman beralkohol (SIUP-MB) 6. Prosedur pelayanan tera dan tera ulang alat UTTT	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak 5 yang terdiri dari: 1. SOP ttg Pengesahan badan Hukum koperasi 2. SOP Pameran 3. SOP Pendidikan dan Pelatihan 4. SOP Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 5. SOP Pemanfaatan Informasi Kinerja 6. SOP Penyusunan LAKIP	Ada1SOP	Ada6SOP	Ada 5SOP	Standar Operasional Prosedur (SOP) secara teknis telah dilaksanakan

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UMKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 1	- PERDA pelaksanaan sebanyak 5 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 5	- PERDA pelaksanaan sebanyak 2 - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2	0 %	0%	0 %	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang terisi sebanyak 8 - Jabatan yang ada, sebanyak 8	- Jabatan yang terisi sebanyak 13 - Jabatan yang ada, sebanyak 16	- Jabatan yang terisi sebanyak 9 - Jabatan yang ada, sebanyak 9	100 %	81,25 %	100 %	Kondisi real, Kepala UPTD Metrologi menjadi Plt. UPTD P3UKM, Kasubbag TU di UPTD BPSMB dan UPTD Metrologi kosong.
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, Sebutkan nam abidang/jabatan fungsional : - Penyuluh Perindustrian (1 orang)	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : - Penguji Mutu Barang (8 orang) - Penera (13 orang) - Pengamat Tera (1 orang) - Statitisi (2 orang)	Apabila Ada, Sebutkan nama bidang/jabatan fungsional : - Statitisi (1 orang)	Ada	Ada	Ada	Tersebar di tiga bidang, Termasuk di UPTD,
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- PNS yang menangani urusan pilihan Perindustrian, sebanyak 30 Personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 12.070 personil	- PNS yang menangani urusan pilihan Perdagangan, sebanyak 69 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 12.070 personil	- PNS yang menangani urusan Wajib Koperasi SKPD, sebanyak 46 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 12.070 personil	0,25 %	0,57 %	0,38 %	Kadis, Sekretaris & Kasubbag Perencanaan ditambahkan ke urusan Koperasi
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, sebanyak- 8 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim, sebanyak 13 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 13 org.	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 9 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 9 org.	100 %	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UMKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 8 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 8 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 13 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 13 jbt.	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak 9 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 9 jbt.	100 %	100 %	100 %	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, ygterdiridari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD 4. DPA	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, ygterdiridari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD 4. DPA	Apabila Ada. Sebutka ndokumen yang ada tahun 2016, sebanyak 4 jenis, ygterdiridari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA-SKPD 4. DPA	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPd	10	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPd yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPd (3 program) yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD (4 program) , sebanyak 3	- Program RKPd (2 program) yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD (3 program), sebanyak 3	- Program RKPd (3 program) yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 2 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD (3 program), sebanyak 3	100 %	66,67 %	66,67%	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD	11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 10 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 9 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program. - Program dalam RKA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	100 %	100 %	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 10 program - Program dalam DPA SKPD, sebanyak10 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 9 program. - Program dalam DPA KPD, sebanyak 9 program.	- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 11 program.	100 %	100 %	100 %	

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UMKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi Anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran SKPD sebesar Rp 9.256.456.827,-	- Total Anggaran SKPD sebesar Rp 17.388.978.053	- Total Anggaran SKPD sebesar Rp 29.611.091.680,-	0,12 %	0,22 %	0,37 %	
						- Total Belanja APBD Rp 7.989.359.000.000,-	- Total Belanja APBD Rp 7.989.359.000.000,-	- Total Belanja APBD Rp 7.989.359.000.000,-				
		- Realisasi Anggaran SKPD, sebesar Rp 8.042.053.815,-	- Realisasi Anggaran SKPD, sebesar Rp 16.135.741.332,-	- Realisasi Anggaran SKPD, sebesar Rp 26.690.872.005,-	0,10 %	0,20 %	0,34 %					
		- Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 7.601.138.969.604,40 (Rp 8.042.053.815,- : Rp. 7.601.138.969.604,40 x 100%)	- Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp. 7.601.138.969.604,40 (Rp 16.135.741.332,- : Rp. 7.601.138.969.604,40 x 100%)	- Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 7.601.138.969.604,40 (Rp. 26.690.872.005,- : Rp. 7.601.138.969.604,40 x 100%)								
Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 58.400.000	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp. 560.120.000	- Belanja Modal SKPD sebesar Rp 1.049.456.140	0,63 %	3,22 %	3,54 %			
				- Total Belanja SKPD sebesar Rp. Rp 9.256.827,-	- Total Belanja SKPD sebesar Rp. Rp. 17.388.978.053,-	- Total Belanja SKPD sebesar Rp. Rp. 29.611.091.680,-						
- Belanja Modal SKPD Realisasi sebesar Rp 37.867.000	- Belanja Modal SKPD Realisasi, sebesar Rp. 555.204.695	- Belanja Modal SKPD Realisasi sebesar Rp 1.047.024.140	0,47 %	3,44 %	3,92 %							
- Realisasi Belanja SKPD Sebesar Rp. 8.042.053.815,- (Rp. 37.867.000 : Rp. 8.042.053.815,-) x 100%	- Realisasi Belanja SKPD Sebesar Rp. 16.135.741.332,- (Rp. 555.204.695 : Rp. 16.135.741.332,-) x 100%	- Realisasi Belanja SKPD Sebesar Rp. 26.690.872.005,- (1.047.024.140 : Rp 26.690.872.005,-) x 100%										
Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 240.000.000	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 490.366.000,-	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 860.241.000,-	3,82 %	5,12 %	6,94 %			
				- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 6.278.220.425,-	- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 9.579.383.685,-	- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 12.402.827.100,-						
16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 223.535.000,-	- Realisasi belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp 489.074.996,-	- Realisasi belanja pemeliharaan SKPD sebesar Rp. 816.341.650,-	3,91 %	5,41 %	7,08 %				
			- Realisasi belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 5.722.211.985,- (Rp. 223.535.000,- : Rp. 5.722.211.985,- x 100%)	- Realisasi belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 9.035.960.331,- (Rp 489.074.996,- : Rp. 9.035.960.331,- x 100%)	- Realisasi belanja barang dan jasa SKPD sebesar Rp. 11.528.729.626,- (Rp. 816.341.650,- : Rp. 11.528.729.626,- x 100%)							
Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:	Ada	Ada	Ada			

No	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus/Persamaan	Jenis Data			Capaian Kinerja			KETERANGAN
						Urusan (1) Perindustrian	Urusan (2) Perdagangan	Urusan (3) Koperasi & UMKM	Urusan (1)	Urusan (2)	Urusan (3)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7A)	(7B)	(7C)	(8A)	(8B)	(8C)	(9)
				Calk	komponen yang ada (Neraca, Calk)	1. Neraca 2. LRA 3. Calk	1. Neraca 2. LRA 3. Calk	1. Neraca 2. LRA 3. Calk	sebanyak 3 jenis :	sebanyak 3 jenis :	sebanyak 3 jenis :	
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Buku inventaris	Apabila Ada, Buku inventaris	Apabila Ada, Buku inventaris	Ada	Ada	Ada	
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 33.593.029.809,- (Jumlah Asset UPTD P 3 UKM)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 93.724.902.187,- + 33.445.830.969,- = Rp 127.170.733.156,- (Jumlah Asset UPTD Metrologi + UPTD BPSMB)	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp 31.008.910.048,- (Jumlah Asset Dinas)	-	-	-	
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Papan Pengumuman Pos Pengaduan Leaflet Mobil keliling Pengumuman di Media Massa	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	<u>Sebutkan jenisnya</u> 1. Website 2. Papan Pengumuman 3. Leaflet 4. Buletin 5. Baliho	<u>Sebutkan jenisnya</u> 1. Website 2. Papan Pengumuman 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Buletin 6. Baliho	<u>Sebutkan jenisnya</u> 1. Website 2. Papan Pengumuman 3. Leaflet 4. Buku Direktori 5. Buletin 6. Baliho	Jumlah sebanyak 5 Jenis.	Jumlah sebanyak 6 Jenis.	Jumlah sebanyak 6 jenis.	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang pelayanan	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang pelayanan	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang pelayanan	ada	ada	ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh SKPD

Samarinda, Februari 2017

Kepala Dinas,

Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19600715 198908 1 001

REKAPITULASI ANGGARAN 2016

NO	URUSAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			TOTAL	REALISASI	CAPAIAN
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG JASA	BELANJA MODAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urusan Pilihan <i>Perindustrian</i>	Rp. 1.956.286.402	Rp. 963.550.000	Rp. 6.278.220.425	Rp. 58.400.000	Rp. 9.256.456.827	Rp. 8.042.053.815	86,88%
2	Urusan Pilihan <i>Perdagangan</i>	Rp 5.696.924.368	Rp. 1.552.550.000	Rp 9.579.383.685	Rp. 560.120.000	Rp. 17.388.978.053,-	Rp 16.135.741.332	92,79 %
3	Urusan Wajib <i>Koperasi & UMKM</i>	Rp. 13.253.258.440	Rp 2.905.550.000	Rp. 12.402.827.100	Rp. 1.049.456.140	Rp. 29.611.091.680,-	Rp. 26.690.872.005	90,14%
Jumlah		Rp. 20.906.469.210	Rp. 5.421.650.000	Rp. 28.260.431.210	Rp. 1.667.976.140	Rp. 56.256.526.560	Rp. 50.858.036.655	86, 93 %

Samarinda, Februari 2017

Kepala Dinas,

Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19600715 198908 1 001

LAMPIRAN I.3 : FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

**TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	$\frac{720}{9}$	80 %	
		34	Usaha Mikro dan Kecil	$\frac{453.097}{9}$	50,34 %	UMKM
URUSAN PILIHAN						
6	Industri	12	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{103.992,7}{507.073,6} \times 100\%$	20,51 %	PDRB 2016 Atas dasar harga berlaku, data BPS
		13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	$\frac{205,7}{9}$	22,86 %	

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2016	$\frac{90.659,7}{507.073,6} \times 100\%$	17,88 %	PDRB 2016 Atas dasar harga berlaku, data BPS
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = 13841,07 - 3713,82 = US\$ 10.127,25 juta	US\$ 10.127,25 Juta	Data Bid. Perdagangan Luar Negeri Disperindagkop & UMKM Prov. Kaltim Des. 2016

Keterangan

*) pilih salah satu

Samarinda, Februari 2017

Kepala Dinas



Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19600715 198908 1 001